

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka pengelolaan Dana Abadi Umat oleh Badan Pengelola Dana Abadi Umat secara profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien guna kemaslahatan umat dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu mengatur kembali Badan Pengelola Dana Abadi Umat dengan Peraturan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT.

BAB I
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Abadi Umat adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
2. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Agama.

Pasal 2

Pengelolaan Dana Abadi Umat oleh Hadan Pengelola Dana Abadi Umat dilakukan untuk kemaslahatan umat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUGAS

Pasal 3

Badan Pengelola Dana Abadi Umat merupakan lembaga non structural dan independen.

Pasal 4

Badan Pengelola Dana Abadi Umat mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengorganisasikan, mengelola dan memanfaatkan Dana Abadi Umat; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi Badan Pengelola Dana Abadi Umat terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Dewan Pelaksana.

Bagian Kedua Ketua

Pasal 6

Badan Pengelola Dana Abadi Umat diketuai oleh Menteri, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 7

- (1) Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana Abadi Umat;
 - b. menetapkan kebijakan umum, rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Dana Abadi Umat; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana Abadi Umat setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Penetapan kebijakan umum oleh Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan atas usul Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Pasal 8

Dewan Pengawas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. menyusun rancangan kebijakan umum Badan Pengelola Dana Abadi Umat;
 - b. menyusun sistem pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Abadi Umat;
 - c. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Abadi Umat oleh Dewan Pelaksana;
 - d. melaksanakan penilaian dan evaluasi atas penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan serta pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Abadi Umat oleh Dewan Pelaksana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut bidang keuangan, Dewan Pengawas dapat menggunakan tenaga auditor sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan tenaga auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Bagian Keempat Dewan Pelaksana

Pasal 10

Dewan Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat.

Pasal 11

- (1) Dewan Pelaksana mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan Dana Abadi Umat;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang meliputi kebijakan umum, rencana kerja dan anggaran tahunan serta kebijakan lain sesuai dengan tugas Badan Pengelola Dana Abadi Umat;
 - c. menyiapkan rancangan Keputusan Ketua Badan Pengelola Dana Abadi

- d. melaksanakan penilaian kelayakan usul pemanfaatan Dana Abadi Umat;
 - e. menyelenggarakan usaha produktif dalam rangka pemanfaatan Dana Abadi Umat;
 - f. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional;
 - g. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
 - i. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menjalin kerjasama dengan lembaga lain.
- (2) Dewan Pelaksana menyampaikan rancangan Keputusan Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat tentang Pemanfaatan Dana Abadi Umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas.

Bagian Kelima Sekretariat

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana dibantu oleh sebuah sekretariat, yang secara administratif berada di bawah Dewan Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lebih profesional, di lingkungan Sekretariat dapat diangkat tenaga profesional dan administrasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri selaku Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian tenaga profesional dan administrasi Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri selaku Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, 1